STANDAR MUTU



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT

PADANG 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM 01-001-00 | Nomor Revisi 00 | Hal 1 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   “Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, modern***.***”.   1. **Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah:   * 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;   2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;   3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;   4. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan   5. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.001.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 2 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Rasional Standar**   Sesuai dengan misi UNU SUMBAR adalah menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum Lulusan UNU SUMBAR yang memenuhi tuntutan KKNI dan mampu mengakomodasi kebutuhan stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Disamping itu standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pemebelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran.   1. **Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**    1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.    2. Lembaga terkait; BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan).    3. Lembaga Penjamin Mutu 2. **Definisi Istilah**    1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.    2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.    3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.    4. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan tercantum dalam lampiran Permenristekdikti No.3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.    5. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran   lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.001.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 3 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran.  **F. Pernyataan Isi Standar**   1. Aspek Sikap    1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek sikap, lulusan yang tercantum dalam Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi.    2. Kompetensi sikap berisi perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dan dalam perilaku sehari- hari di lingkungan kampus. 2. Aspek Pengetahuan    1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek pengetahuan yang disusun oleh forum Program Studi sejenis dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.    2. Kompetensi pengetahuan mencakup penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.001.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 4 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Aspek Keterampilan Umum    1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek keterampilan umum yang tercantum dalam Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi.    2. Kompetensi keterampilan berisi kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menerapkan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.    3. Seluruh prodi harus menetapkan keterampilan umum yang spesifik sesuai dengan ciri khas program studi. 2. Aspek Keterampilan Khusus 3. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek keterampilan khusus yang disusun oleh forum Program Studi sejenis dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 4. Kompetensi keterampilan berisi kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menerapkan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup kemampuan kerja khusu yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.001.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 5 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Seluruh Prodi merumuskan jenis, tempat, dan jangka waktu pengalaman kerja (pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain) sesuai karakteristik program studi. 2. Seluruh program studi menggunakan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan Program studi kemudian dikaji dalam jangka waktu maksimal 4 tahun. 3. Lulusan menguasai kompetensi professional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi dibidangnya. 4. Lulusan menguasai kompetensi bidang studi yang ditunjukkan dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00. 5. Lulusan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Pengguna lulusan sebagai konsumen dari lulusan memiliki tingkat kepuasan yang baik terhadap penggunaan lulusan. 7. **Strategi Pemenuhan Standar**    1. Program Studi menyusun capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI 4.0 dan berorientasi kepada OBE serta MBKM.    2. Fakultas dan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha untuk penyempurnaan satdar kompetensi lulusan program studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.    3. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang interaktif, holistic, integrative, saintifik, dan kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, serta berpusat kepada mahasiswa.    4. Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat merealisasikan pengalaman kerja lulusan yang diharapkan.    5. Memfasilitasi lulusan untuk mendapatkan pengakuan kompetensi professional sesuai dengan bidang keahliannya.    6. Implementasi kegiatan wirausaha integrative dengan mata kuliah dan kegiatan kemahasiswaan. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.001.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 6 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Indikator Pencapaian Standar**    1. 80% lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.    2. Jumlah lulusan yang lulus tepat waktu mencapai 60%.    3. 10% lulusan memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 3 bulan.    4. 50% lulusan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya.    5. 30% lulusan dapat membuka lapangan wirausaha.    6. Lulusan UNUSB mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah. 2. **Dokumen Terkait**    1. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat Tahun 2021-2025    2. Panduan Kurikulum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    3. Pedoman Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    4. Kebijakan SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    5. Manual dan Formulir SPMI yang terkait dengan satandar Kompetensi lulusan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    6. Kurikulum Program Studi 3. **Referensi**    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi    2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi    3. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    4. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat Tahun 2021-2025    5. Pedoman Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    6. Dokumen mutu SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.002.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 1 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   “Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, modern”.   1. **Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah:   * 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;   2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;   3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;   4. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan   5. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU).  1. **Rasional Standar**   Sesuai dengan visi dan misi UNU SUMBAR adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, maka demi tercapainya visi dan misi tersebut maka diperlukan standar isi pembelajaran yang memenuhi KKNI dan mampu mengakomodasikan kebutuhan dosen dan stakeholder dalam menentukan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran. Disamping itu standar isi pembelajaran digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran bagi dosen dan stakeholder. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.002.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 2 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**    1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.    2. LPM UNU SUMBAR 2. **Definisi Istilah** 3. Standar isi pembelajaran merupakan standar minimal yang ditetapkan dan disepakati untuk dimiliki oleh setiap lulusan UNU SUMBAR. 4. Standar isi pembelajaran menjelaskan mengenai kedalaman dan keluasan materi perkuliahan yang memenuhi kriteria minimal di UNU SUMBAR. 5. **Pernyataan Isi Standar** 6. Setiap mata kuliah memiliki standar isi pembelajaran yang menentukan keluasan dan kedalaman materi perkuliahan agar memenuhi kriteria minimal dalam setiap materi perkuliahan. 7. Setiap mata kuliah memiliki kedalaman dan keluasan isi pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan mata kuliah program studi yang sesuai KKNI. 8. Program Studi menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 9. Isi pembelajaran program sarjana paling sedikit bermuatan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 10. **Strategi Pemenuhan Standar** 11. Program Studi menyususun isi pembelajaran pada mata kuliah berbasis KKNI, OBE, dan MBKM serta sesuai dengan spesifikasi program studi. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.002.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 3 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Melakukan kajian terhadap isi pembelajaran berdasarkan perkembangan ilmu, teknologi, dan kebutuhan. 2. Peningkatan partisipasi DUDI dalam penyusunan dokumen kurikulum KKNI, OBE, dan MBKM. 3. FGD Kelompok Dosen Bidang Keahian terhadap kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah. 4. Pengembangan RPS setiap mata kuliah dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah. 5. Pengembangan bahan ajar serta buku ajar yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah. 6. **Indikator Pencapaian Standar**    1. Seluruh Program Studi mengaplikasikan kurikulum yang berdasarkan KKNI, OBE, dan MBKM    2. 100% mata kuliah memiliki RPS yang sesuai degan SN-DIKTI.    3. 100% RPS matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan program studi.    4. Seluruh Program Studi memiliki ciri khas mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.    5. Peninjauan RPS mata kuliah dilakukan setiap tahun oleh Program Studi.    6. Peninjauan dan merevisi kurikulum setiap 4 tahun oleh Program Studi.    7. 50% bahan ajar adalah merupakan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 7. **Dokumen Terkait**    1. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    2. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    3. Kurikulum Program Studi    4. Dokumen Pembelajaran (Silabus, RPS, Kontrak Perkuliahan, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, Evaluasi/Penilaian Pembelajaran). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.002.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 4 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| * 1. Dokumen Mutu SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat  1. **Referensi**    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi    2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi    3. Statuta UNU SUMBAR    4. Renstra UNU SUMBAR Tahun 2021-2025    5. Kebijakan Mutu SPMI UNU SUMBAR | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.003.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 1 - 8 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   “Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, modern”.   1. **Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah:   * 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;   2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;   3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;   4. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan   5. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.003.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 2 - 8 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Rasional Standar**   Proses pembelajaran merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Oleh sebab itu standar proses pembelajaran perlu disusun untuk memenuhi karakteristik, yang memiliki perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menetapkan beban belajar sesuai standar nasional. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan secara nyata untuk mempersiapkan mahasiswa mampu mengembangkan wirausaha sesuai dengan kompetensinya   1. **Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**   Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:   * 1. Rektor   2. Wakil Rektor I   3. Wakil Rektor II   4. Wakil Rektor III   5. Dekan   6. Ketua Program Studi   7. Dosen   8. Tenaga Kependidikan   9. Lembaga Penjamin Mutu  1. **Definisi Istilah**    1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;    2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;    3. Karakteristik proses pembelajaran merupakan sifat yang melekat pada proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, digitalistik, dan berpusat pada mahasiswa. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.003.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 3 - 8 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan penilaian hasil capaian. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dilakukan secara daring dan luring 3. Proses pembelajaran adalah pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS 4. Beban belajar mahasiswa adalah besaran seluruh matakuliah yang harus diselesaikan (ditempuh) oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS, ditempuh paling cepat untuk Sarjana, empat tahun (delapan semester).   **F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja**   1. Karakteristik Proses Pembelajaran    1. Proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.    2. Dilengkapi dengan dokumen rencana pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian hasil belajar.    3. Dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. 2. Perencanaan Proses Pembelajaran    1. Dosen membuat perencanaan proses pembelajaran sesbelum perkuliahan dimulai    2. RPS yang dihasilkan oleh dosen minimal memuat (a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu, (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (e) metode Pembelajaran, (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran, (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.003.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 4 - 8 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| mahasiswa selama satu semester, (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (i) daftar referensi yang digunakan.   1. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan pekembangan dan teknologi.   3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran   * 1. Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar berinterkasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.   2. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian UNUSB (hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; Isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan).   3. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa wajib mengacu pada standar PkM UNUSB (Hasil PkM harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; Isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; Proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.)   4. Proses pembelajaran melalui kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.   5. Dosen menerapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.003.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 5 - 8 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Dosen menerapkan bentuk pembelajaran berupa: (a) Kuliah, (b) Response dan tutorial, (c) Seminar, (d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, (e) Penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan (f) Pengabdian kepada masyarakat. 2. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan (d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi 3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi pada program sarjana dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi di bawah bimbingan dosen. 4. Proses pembelajaran dalam satu semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.   4. Beban Belajar Mahasiswa   1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan sks untuk setiap semester. 2. Mahasiswa memiliki beban satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester. 3. Paling sedikit mahasiswa memiliki beban belajar sebanyak 9 sks dan sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 4. Masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana adalah 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks. 5. Perguruan Tinggi menetapkan masa penyelenggaraan program Pendidikan sarjana secepatnya dapat diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun akademik dengan syarat dan ketentuan berlaku. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.003.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 6 - 8 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi di Perguruan Tinggi sesuai dengan masa dan beban belajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi. 2. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dengan cara paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi; 1 semester setara dengan 20 sampai dengan 24 sks maksimal dengan berpedoman pada pemerolehan IPK semester berlalu; paling lama 2 (dua) semester setara dengan 40 sampai dengan 48 sks yang merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan / atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 3. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (1) kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester; (2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; (3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester, yang dapat dilaksanakan berupa pratikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 menit per minggu per semester. 4. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi akademik. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.003.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 6 - 10 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| **G. Strategi Pemenuhan Standar**  Strategi untuk mencapai standar Proses Pembelajaran adalah :   1. Menggunakan metode Student Centered Learning (SCL) dalam proses pembelajaran. 2. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajar Penyusunan RPS setiap Mata Kuliah berdasarkan kurikulum berbasis KKNI. 3. Peninjauan RPS secara berkala setiap tahun dan selalu diupdate sesuai perkembangan IPTEKS. 4. Meningkatan proses pembelajaran dengan memanfaatkan ICT bagi pembelajaran berbasis riset dan penyediaan bahan kuliah dan referensi yang mutakhir. 5. Mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM di dalam proses pembelajaran. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 7. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dan dinamis agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. 8. Mendorong minat mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengikuti program MBKM yang diselengggarakan oleh Kemdikbudristek. 9. Meningkatkan kualitas dosen dalam menyusun RPS; mengembangkan materi ajar,model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrument pembelajaran; melalui FGD, lokakarya, workshop, dan seminar.   H. Indikator Pencapaian Standar   1. Lebih dari 50% proses pembelajaran telah menggunakan Student Centered Learning. 2. 100% RPS setiap mata kuliah telah disusun berdasarkan SN DIKTI dan kurikulum berbasis KKNI. 3. Seluruh Program Studi melakukan monitoring evaluasi RPS setiap semesternya. 4. Lebih dari 50% Program Studi telah melaksanakan proses pembelajaran yang memamfaatkan ICT bagi pembelajaran yang berbasis riset. 5. Lebih dari 50% proses pembelajaran telah diintegrasikan dengan hasil penelitian dan PkM | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.003.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 7 - 10 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Lebih dari 50% mata kuliah telah menerapkan kegiatan pratikum. 2. Paling sedikit 5 orang mahasiswa setiap tahunnya lulus dalam program-program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. 3. Lebih dari 50% dosen telah mengikuti seminar, workshop, ataupun lokakarya dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran.   **I. Dokumen Terkait**   1. Kebijakkan Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat 2. Pedoman Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat 3. Manual dan Formulir Mutu terkait dengan proses pembelajaran 4. Dokumen RPS 5. Buku Panduan penyusunan kurikulum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat   **J. Referensi**   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Statuta UNU Sumbar 4. Renstra UNU Sumbar Tahun 2021-2025 5. Kebijakan Mutu SPMI UNU Sumbar 6. Pedoman Akademik UNU Sumbar | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen  SM - 01.004.00 | Nomor Revisi  01 | Hal  1 - 6 | **LPM-UNU**  **SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh BPP UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   “Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, modern”.   1. **Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah:   * 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;   2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;   3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;   4. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan   5. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen  SM - 01.004.00 | Nomor Revisi  00 | Hal  2 - 6 | **LPM-UNU**  **SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Rasional Standar**   Penilaian pembelajaran merupakan aktivitas menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, autentik, objektif, valid, efektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.   1. **Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**    1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.    2. Lembaga Penjamin Mutu beserta perangkatnya. 2. **Definisi Istilah** 3. Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa. 4. Prinsip penilaian adalah seperangkat landasan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu penilain pembalajaran, terdiri atas prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 5. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 6. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 7. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 8. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 9. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen  SM - 01.004.00 | Nomor Revisi  00 | Hal  3 - 6 | **LPM-UNU**  **SUMBAR** |
| Tanggal Terbit 09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Teknik penilaian adalah seperangkat teknik untuk menilai proses dan hasil pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Mekanisme penilaian adalah langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan penilaian pembelajaran, terdiri atas: (1) menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, (2) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (3) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 3. Prosedur penilaian adalah tahapan penilaian yang harus dilakukan oleh dosen yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 4. Pelaksanaan penilaian adalah aktivitas melakukan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan. 5. Pelaporan penilaian adalah kegiatan melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf. 6. Kelulusan mahasiswa adalah kriteria nilai minimal yang harus diperoleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus mata kuliah dan lulus Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat   **F. Pernyataan Isi Standar**   1. Dosen menjabarkan mekanisme dan kriteria bobot penilaian pembelajaran yang dituangkan pada RPS dan Kontrak Perkuliahan setiap Mata Kuliah yang diampu mengukur aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dengan indikator dan bentuk instrument yang jelas pada setiap semester. 2. Dosen melakukan proses penilaian dalam bentuk ujian tertulis atau project based sesuai dengan kebutuhan Mata kuliah dalam bentu kegiatan UTS, UAS, dan penugasan lainnya secara terstruktur dan bertahap dalam kurun waktu satu semester. 3. Dosen menyampaikan hasil penilaian mahasiswa melalui Lembar Hasil Studi mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui portal akademik mereka masing-masing pada website yang tersedia setiap akhir proses perkuliahan. 4. Dosen memberikan kesempatan mempertanyakan hasil penilaian jika dirasa tidak sesuai dengan ekspektasi, dan dosen berkewajiban untuk menjelaskan dengan data-data otentik yang jelas dan transparan. 5. Dosen mendokumentasikan semua proses dan hasil penilaian dalam hard dan soft data secara transparan dan akuntabel. 6. Dosen menilai semua kegiatan dengan indikator yang jelas sesuai dengan bentuk dan tujuan dari kegiatan tersebut setiap akhir kegiatan terlaksana. 7. Dosen menginformasikan hasil dari penilaian kepada mahasiswa secara transparan setiap akhir kegiatan terlakasana. 8. Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara bertahap dan bahkan jika dirasa belum memenuhi ketuntasan capaian pembelajaran, dapat dilakukan proses penilaian kembali setiap semester. 9. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen  SM - 01.004.00 | Nomor Revisi  00 | Hal  4 - 6 | **LPM-UNU**  **SUMBAR** |
| Tanggal Terbit 09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| F. Pernyataan Isi Standar   1. Dosen Menyusun prinsip penilaian dengan mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan trasnparan yang dilakukan secara integrasi pada setiap penilaian mata kuliah setiap semester. 2. Dosen menggunakan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket pada mata kuliah yang diampu setiap semester. 3. Hasil akhir penilaian yang diberikan oleh dosen adalah integrasi antara Teknik dan instrument penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah yang diampu setiap semester. 4. Dosen berkewajiban untuk menyusun, melaksanakan, memberikan umpan balik, dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah yang diampu di setiap semester. 5. Dosen pengampu mata kuliah dapat melaksanakan penilaian dengan melibatkan tim dosen pengampu (jika mata kuliah diampu lebih dari satu orang dosen), mahasiswa, atau pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah yang diampu di setiap semester. 6. Dosen melaporkan hasil penilaian dengan pernyataan dalam kisaran: (a) Nilai 85-100 = A, (b) Nilai 80-84 = A-, (c) Nilai 75-79 = B+, (d) Nilai 70-74 = B, (e) Nilai 65-69 = B-, (f) Nilai 60-64 = C+, (g) Nilai 55-59 = C, (h) Nilai 50-54 = C-, (i) Nilai 40-49 = D, dan (j) Nilai < 40 = E, untuk setiap mata kuliah yang diampu disetiap semester. 7. Setiap mahasiswa mendapatkan Laporan Hasil Studi setelah satu semester berakhir. 8. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). 9. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 10. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 12. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 13. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen  SM - 01.004.00 | Nomor Revisi  00 | Hal  4 - 6 | **LPM-UNU**  **SUMBAR** |
| Tanggal Terbit 09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau 3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:    1. Ijazah    2. gelar    3. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,   **G. Indikator Kinerja**   * 1. 100% dosen menerapkan standar penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan trasnparan.   2. lebih dari 50% Teknik penilaian yang bervariasi digunakan oleh dosen dalam melakasanakan proses penilaian.   3. 100% hasil penilaian adalah merupakan hasil dari integrasi antara Teknik dan instrument penilaian yang digunakan.   4. 100% dosen menyusun, melaksanakan, dan mendokumentasikan proses dan hasil penilaian dengan baik.   5. 100% dosen melaporkan hasil penilaiaan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan pelaporan penilaian yang telah ditetapkan.   6. 100% mahasiswa menerima laporah hasil studi setiap semester dan pada akhir masa studi di Program Studi.   7. 100% mahasiswa yang lulus mendapatkan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah.   **H. Strategi Pemenuhan Standar**   1. Penyusunan pedoman penilaian yang mencakup prinsip penilaian, mekanisme penilaian, dan pelaporan penilaian. 2. Sosialisasi pedoman penilaian kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian (Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa). 3. Implementasi pedoman penilaian oleh Prodi. 4. Mengadakan monitoring terhadap proses pembuatan instrument penilaian dosen. 5. Melaksanakan audit pemenuhan standar penilaian setiap tahun. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen  SM - 01.004.00 | Nomor Revisi  00 | Hal  5 - 6 | **LPM-UNU**  **SUMBAR** |
| Tanggal Terbit 09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Menyediakan sarana dan prasara yang lengkap agar mahasiswa bisa mendapatkan laporan hasil pembelajarannya (IPS dan IPK) sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Melakukan kerja sama dengan organisasi profesi, Lembaga pelatihan, atau Lembaga sertifikasi untuk dapat menerbitkan sertifikat kompetensi. 3. **Dokumen Terkait**    1. RPS    2. Kontrak Perkuliahan    3. Lembar Hasil Studi    4. Transkrip Nilai    5. Ijazah    6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah 4. **Referensi** 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta UNU Sumbar 8. Renstra UNU Sumbar Tahun 2021-2025 9. Pedoman Akademik UNU Sumbar 10. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.005.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 1 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  3 Maret 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   “Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, modern”.   1. **Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah:   * 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;   2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;   3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;   4. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan   5. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.005.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 2 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit 3 Maret 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Rasional Standar**   Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNU Sumbar, maka UNU Sumbar wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang unggul. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing UNU Sumbar. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk mendukung standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.   1. **Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**   Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:   1. Senat Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 3. Biro Akademik dan Kemahasiswaan. 4. Biro Administrasi dan Keuangan. 5. Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. 6. **Definisi Istilah**    1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.    2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.    3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.    4. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.005.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 3 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 2. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensinkerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 4. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. 5. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. 6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 7. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 8. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.   **F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja**   1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2. Kualifikasi akademik dosen dibuktikan dengan ijazah. 3. Kompetensi pendidik dosen dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan / atau sertifikat profesi. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.005.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 4 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor  UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. 2. Perhitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:   a. Kegiatan pokok dosen  1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran  2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran  3) pembimbingan dan pelatihan  4) penelitian; dan  5) Pengabdian kepada Masyarakat  b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan  c. Kegiatan penunjang.   1. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 2. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 3. Setiap Dosen hanya dapat membimbing tugas akhir maksimal 10 orang mahasiswa sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur. 4. Jumlah Dosen tetap yang ditugaskan pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh Dosen. 5. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 orang. 6. Dosen didorong dan difasilitasi untuk dapat berpendidikan S3. 7. Dosen didorong dan difasilitasi untuk dapat meningkatkan jabatan fungsionalnya secara berkala. 8. Dosen didorong dan difasilitasi untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal bereputasi nasional ataupun internasional dan / atau seminar berskala nasional atau internasional. 9. Dosen didorong dan difasilitasi untuk memperoleh HKI, Paten, dan sejenisnya. 10. Kualifikasi tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program diploma 3 yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 11. Tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang minimal sarjana. 12. Tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kualifikasi kompetensi. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.005.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 5 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| **G. Indikator Pencapaian Standar**   1. 100% Dosen memiliki kualifikasi Pendidikan minimal magister. 2. Lebih dari 50% Dosen tetap memiliki jabatan fungsional minimal Lektor. 3. Setiap tahun 10% Dosen tetap teridentifikasi dalam proses melanjutkan Pendidikan S3. 4. Lebih dari 50% Dosen tetap memiliki sertifikasi pendidik. 5. 100% beban kerja dosen dihitung berdasarkan kegiatan pokok dosen, tugas tambahan, dan penunjang. 6. Setiap program studi paling sedikit memiliki jumlah dosen sebanyak 60% dari total keseluruhan dosen yang ada di Perguruan Tinggi. 7. Setiap 2 tahun terjadi peningkatan sebesar 30% dosen yang meningkatkan jabatan fungsional yang dimiliki. 8. 75% dosen telah mempublikasikan hasil penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat pada jurnal maupun konferensi setingkat nasional atau internasional. 9. 30% dosen memiliki HKI, paten, dan sejenisnya. 10. 90% tenaga kependidikan bergelar sarjana. 11. 75% tenaga kependidikan mengikuti pelatihan peningkatan kualifikasi kompetensi.   **H. Strategi Pemenuhan Standar**  Strategi untuk mencapai standar Dosen dan Kependidikan adalah :   1. menenatapkan standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan, 2. sosialisasi pengembangan kompetensi dan kualifikasi Dosen, 3. peningkatan kualitas dosen dalam publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional. 4. mengukur kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dan memberikan umpan balik, 5. menyelenggarakan pelatihan internal untuk pengembangan kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.   **I. Dokumen Terkait**  Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait dengan :   1. Pedoman Beban Kerja Dosen 2. Manual SPMI terkait dosen dan tenaga kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. 3. Formulir SPMI terkait dosen dan tenaga kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.005.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 6 - 6 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Referensi**    1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi    2. Statuta UNU Sumbar    3. Renstra UNU Sumbar Tahun 2021-2025    4. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.006.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 1 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   “Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, modern”.   1. **Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah:   * 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;   2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;   3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;   4. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan   5. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.006.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 2 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit 09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Rasional Standar**    1. Standar Sarana dan Prasarana ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik demi tercapaikan visi dan misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.    2. Standar ini disusun untuk menetapkan mekanisme dalam penyediaan sarana dan prasarana di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman, berdasarkan aspek kecukupan, daya tampung, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan. 2. **Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**    1. Senat Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat    2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.    3. Biro Administrasi dan Keuangan.    4. Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. 3. **Definisi Istilah**    1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.    2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan media dalam proses pembelajaran.    3. Prasarana adalah fasilitas dasar seperti ketersediaan bangunan dan ruangan yang diperlukan dalam kegiatan akademik dan non akademik.    4. Perabot adalah sarana pengisi ruang. 4. **Pernyataan Isi Standar** 5. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:    1. Perabot    2. Peralatan Pendidikan    3. Media Pendidikan | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.006.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 3 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Buku, buku elektronik dan repositori 2. Sarana teknologi, informasi dan komunikasi. 3. Instrumentasi eksperimen 4. Sarana olahraga 5. Sarana berkesenian 6. Sarana fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data) 7. Bahan habis pakai 8. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 9. Lahan berada pada lingkungan yang sehat dan nyaman sehingga mendukung terlaksanannya proses pembelajaran. 10. Bangunan perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan keamanan. 11. Bangunan perguruan tinggi dilengkapi dengan instalasi listrik yang memadai, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.   **G. Indikator Kinerja**   1. Lahan UNU Sumbar berada pada lingkungan yang sehat dan nyaman serta mendukung terlaksananya proses pembelajaran. 2. UNU Sumbar memiliki ruang kelas lengkap dengan perabot yang memadai dan layak untuk terlaksananya proses pembelajaran. 3. UNU Sumbar memiliki ruang baca yang memuat buku-buku sebagai referensi pembelajaran. 4. UNU Sumbar memiliki tempat olahraga yang mencukupi. 5. UNU Sumbar memiliki ruang kesesnian yang cukup memfasilitasi kegiatan seni mahasiswa. 6. UNU Sumbar memiliki fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data) yang berkualitas baik. 7. UNU Sumbar memiliki Sertifikat Hak Pakai bagi lahan yang sedang dipergunakan untuk melakasanakan proses pembelajaran. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.006.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 4 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDARMUTU** |
| 1. UNU Sumbar memiliki ruang pimpinan yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem infromasi mutu Pendidikan. 2. UNU Sumbar memiliki ruang kerja dosen yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.   **H. Strategi Pemenuhan Standar**   1. Menyusun perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana 2. Menginventarisasi saran dan prasarana 3. Meningkatkan koordinasi yang intensif dalam pengelolaan saran dan prasarana 4. Meningkatkan Kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran dengan mitra dan stakeholder.   **I. Dokumen Terkait**   1. Formulir Inventaris 2. Data Inventarisasi   **J. Referensi**   1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. 3. Statuta UNU Sumbar 4. Renstra UNU Sumbar Tahun 2021-2025 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS**  **NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.007.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 1 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   “Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, modern”.   1. **Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah:   * 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;   2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;   3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;   4. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan   5. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS**  **NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.007.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 2 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Rasional Standar**   Standar pengelolaan pembelajaran disusun untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada program studi. Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.   1. **Pihak yang Bertanggung Jawab**    1. Senat Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.    2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.    3. Biro Akademik dan Kemahasiswaan    4. Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. 2. **Definisi Istilah**    1. Standar pengelolaan pembelajaran merupaka kriteria minimal tentang perencanan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;    2. Perencanaan merupakan aktivitas melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.    3. Pelaksanaan merupakan aktivitas menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.    4. Pengendalian merupakan aktivitas melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.    5. Pemantauan dan evaluasi merupakan aktivitas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.    6. Pelaporan merupakan kegiatan menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS**  **NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.007.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 3 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Pernyataan Isi Standar**    1. Pimpinan UNU Sumbar melakukan Perencanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun; a) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas; b) Rencana Strategis Universitas setiap 5 tahun; c) Rencana Operasional tahunan yang dilengkapi anggaran pendapatan dan belanja tahunan universitas setiap tahunnya yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran. 2. Seluruh sivitas akademika menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program Pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi. 4. Lembaga Penjamin Mutu Universitas berserta GPMI dan UPMI melakukan pematauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat setiap tahunnya. 5. Pimpinan Program Studi menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.   **G. Indikator Kinerja**   1. Terdapatnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. 2. Terdapatnya dokumen Rencana Strategis Universitas Nahldatul Ulama Sumatera Barat setiap 5 tahun. 3. Terdapatnya dokumen Rencana Operasional Tahunan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat setiap tahunnya; 4. 100% sivitas akademika menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program Pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 5. Meningkatnya mutu pengelolaan Program Studi 6. Dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat setiap tahunnya. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS**  **NAHDLATUL ULAMA SUMATERA BARAT** | **A. STANDAR PENDIDIKAN**  **7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.007.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 4 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. 100% Program Studi melaporkan kinerja Prodi melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.   **H. Strategi Pemenuhan Standar**   1. Menyusun Rencana Induk Pegembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional Tahunan yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat setiap tahunnya. 3. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada seluruh pemangku kepentigan untuk dapat ditindaklanjuti dalam hal peningkatan pengelolaan pembelajaran. 4. Melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.   **I. Dokumen Terkait**   1. Dokumen kebijakan penetapan standar pengelolaan pembelajaran; 2. Manual standar dan formulir SPMI terkait pengelolaan pembelajaran UNU Sumbar 3. Dokumen RIP, Renstra ,dan Rencana Operasional Tahunan UNU Sumbar.   **J. Referensi**   1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2. Statuta UNU Sumbar; 3. Renstra UNU Sumbar Tahun 2021-2025; 4. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **STANDAR PENDIDIKAN**  **8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.008.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 1 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   “Visi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah Sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-pendidikan dengan semangat kewirausahaan, relegius, modern”.   1. **Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat**   Misi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat adalah:   * 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-pendidikan dan ilmu terapan yang dapat membangkitkan kualitas warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya;   2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan dan non-pendidikan serta ilmu terapan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;   3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;   4. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk membangun masa depan yang lebih baik; dan   5. Menyebarluaskan pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin menurut akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dikembangkan oleh Nahdalatul Ulama (NU). | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **STANDAR PENDIDIKAN**  **8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.008.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 2 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. **Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran**    1. Standar Pendidikan ini disusun untuk memenuhi visi dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yaitu menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu Pendidikan dan Ilmu Non-kependidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku;    2. Standar ini disusun untuk menetapkan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. **Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**    1. Senat Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.    2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.    3. Biro Akademik dan Kemahasiswaan    4. Biro Administrasi dan Keuangan    5. Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. 3. **Definisi Istilah**    1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;    2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi;    3. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.    4. Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tidak langsung berupa; daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasrana, transportasi, uang lembur, uang konsumsi, biaya pajak, asuransi, dan lain sebagainya;    5. Biaya personal meliputi; biaya pendidikan yang dikeluarkan/dibayarkan oleh   mahasiswa guna mengikuti proses pembelajaran secara tersistem dan berkelanjutan. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **STANDAR PENDIDIKAN**  **8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.008.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 3 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| **F. Pernyataan Isi Standar**   1. Pimpinan UNU Sumbar menyusun dan menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahun anggaran. 2. Pimpinan UNU Sumbar melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi setiap tahun. 3. Pimpinan UNU Sumbar melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. Badan Penyelenggara Pendidikan UNU Sumbar berkewajiban mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 5. Pimpinan UNU Sumbar wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 6. Pimpinan UNU Sumbar harus memiliki prosedur proses pencaiaran anggaran yang dapat dan mampu mendukung keperluan serta kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan berkualitas; 7. Pimpinan UNU Sumbar bertanggungjawab menetapkan alokasi biaya operasional untk pembiayaan pembelajaran dari total anggaran yang telah disusun; 8. Pimpinan UNU Sumbar bertanggungjawab menetapkan alokasi biaya personal guna pembiayaan pembelajaran dari total anggaran tahunan yang telah disusun.   **G. Indikator Kinerja**   1. UNU Sumbar memiliki sistem pencatatan biaya yang sesuai dengan ketentuana peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi. 2. Keterlaksanaan dari pencatatan biaya 100% sesuai dengan ketetapan dari pencatatan biaya. 3. UNU Sumbar memilii Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang didasari dari analisis biaya biaya. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA**  **SUMATERA BARAT** | **STANDAR PENDIDIKAN**  **8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | | |
|  | Nomor Dokumen SM - 01.008.00 | Nomor Revisi 00 | Hal 4 - 4 | **LPM-UNU SUMBAR** |
| Tanggal Terbit  09 Oktober 2020 | Ditetapkan oleh Rektor UNU SUMBAR  Dr. H. Nurasa, MA | | |
| **STANDAR MUTU** |
| 1. Adanya hasil evaluasi dalam bentuk Laporan Kerja dan Anggaran Tahunan oleh Pimpinan UNU Sumbar terhadap tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 2. Didapatkannya pendanaan Pendidikan Tinggi dari sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa oleh Badan Penyelenggara Pendidikan UNU Sumbar. 3. Adanya SOP tentang penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan. 4. Adanya SOP tentang pencairan anggaran. 5. **Strategi Pemenuhan Standar**    1. Pimpinan UNU SUMBAR mengadakan dan menyelenggarakan koordinasi yang baik pada setiap program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perncanaan, pengelolaan, serta pertanggunjawaban seluruh proses pembiayaan penerimaan dan pengeluaran sumber dana yang ada;    2. Pimpinan UNU SUMBAR secara periodik dan berkelenjautan melakukan pemantauan dan audit internal keuangan 1 tahun sekali;    3. Diperlukan langkah efisiensi penggunaan pembiayaan pengeluaraan dan memaksimalkan pendapatan/penerimaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan standar. 6. **Dokumen Terkait**    1. Dokumen kebijakan penetapan standar pembiayaan pembelajaran;    2. Dokumen RKT dan RAKT    3. Dokumen LKAT    4. SOP terkait pembiayaan pembelajaran 7. **Referensi** 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi; 10. Statuta UNU Sumbar; 11. Renstra UNU Sumbar Tahun 2021-2025 12. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. | | | | |